



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 71 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D)

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, untuk mendukung terlaksananya sistem pengawasan keamanan pangan produk segar pertanian di daerah dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang akan menangani sistem pengawasan keamanan pangan produk segar pertanian ;
- b. bahwa untuk percepatan terlaksananya sistem pengawasan keamanan pangan produk segar pertanian sementara menunggu terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada poin a, perlu membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Sumatera Selatan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4043);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional Bidang Pertanian;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D) PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya dapat disingkat OKKP-P adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Tingkat Nasional.
5. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya dapat disingkat OKKP-D adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Sumatera Selatan.
6. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
7. Pangan olahan primer adalah pangan segar yang sudah diolah (pangan setengah jadi) namun belum mengalami perubahan bentuk.
8. Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian adalah tatacara dalam bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumber daya organisasi untuk menerapkan sistem jaminan mutu pada proses budidaya, pasca panen dan pengolahan pangan hasil pertanian.

9. Pangan Hasil Pertanian adalah pangan yang berasal dari tanaman yang meliputi produk hortikultura, tanaman pangan, perkebunan dan perikanan serta pangan yang berasal dari hewan meliputi produk ternak dan hasil peternakan belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
10. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian berkesinambungan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat untuk memberikan jaminan tertulis kepada OKKP-D bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan telah sesuai dengan persyaratan standar yang dijadikan acuan.
11. Surveilans adalah proses pengecekan terhadap pemohon yang telah disertifikasi untuk memastikan bahwa sistem mutu tetap berjalan sesuai dengan persyaratan standar yang dijadikan acuan.
12. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap sistem manajemen mutu barang atau jasa sebagai pengakuan diterapkannya sistem manajemen mutu.
13. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi/ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
14. Prima 2 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
15. Prima 3 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
16. Good Farming Practice (GFP) adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya ternak agar bermutu, aman, layak dikonsumsi.
17. Good Handling Practice (GHP) adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pangan agar bermutu, aman, layak dikonsumsi.
18. Good Manufacturing Practice (GMP) adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara memproduksi pangan agar bermutu, aman, layak dikonsumsi.

19. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
20. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya untuk bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi berkedudukan di Palembang.
- (2) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi, yang berada di bawah Dewan Pengarah dan bertanggung jawab kepada Gubernur .

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di Provinsi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, OKKP-D mempunyai fungsi :

- a. pelayanan sertifikasi pangan hasil pertanian (Prima 2, Prima 3, GFP, GHF dan GMP/NKV) ;
- b. pelaksanaan kegiatan audit yang ditugaskan OKKP-Pusat dalam rangka registrasi pangan hasil pertanian (pangan dalam dan luar negeri) ;
- c. pengawasan pangan hasil pertanian yang beredar beresiko tinggi dan atau yang dikemas dan berlabel ;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan registrasi kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-Pusat.

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, OKKP-D mempunyai wewenang :

- a. menerbitkan sertifikat Prima2, Prima 3, GFP, GHF dan GMP/NKV ;
- b. membekukan berlakunya sertifikat Prima 2, Prima 3, GFP, GHF dan GMP/NKV ;
- c. mencabut sertifikat Prima 2, Prima 3, GFP, GHF dan GMP/NKV ;
- d. memberikan rekomendasi hasil pengawasan registrasi kepada OKKP-Pusat ;
- e. memberikan rekomendasi hasil pengawasan terhadap pangan hasil pertanian yang beredar beresiko tinggi dan atau yang dikemas dan berlabel kepada dinas lingkup pertanian untuk ditindaklanjuti.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi OKKP-D terdiri dari :
 - a. Dewan Pengarah ;
 - b. Ketua ;
 - c. Komisi Teknis ;
 - d. Manajer Administrasi ;
 - e. Manajer Mutu ;
 - f. Manajer Teknis .
- (2) Bagan Susunan Organisasi OKKP-D adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Dewan Pengarah

Pasal 8

- (1) Dewan Pengarah adalah Dewan yang kedudukannya secara organisasi berada di atas Ketua OKKP-D, diketuai Gubernur dengan anggota yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arah kebijakan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana serta bertanggung jawab terhadap pengembangan OKKP-D .

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 8 ayat (1), Dewan Pengarah mempunyai wewenang :

- a. menentukan sasaran kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengembangan OKKP-D ;
- b. menentukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan OKKP-D.

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 10

- (1) Ketua berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Ketua mempunyai tugas dan kewenangan :
 - a. Bertanggung jawab, menjamin, menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu ;
 - b. menetapkan dan melaksanakan tinjauan manajemen ;
 - c. menetapkan manajer dan personil yang akan melaksanakan tugas ;
 - d. menetapkan organisasi dan tata kerja ;
 - e. menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab manajer dan personil kunci ;
 - f. bertanggung jawab dalam pengelolaan OKKP-D ;
 - g. menyediakan sumber daya yang diperlukan ;
 - h. menandatangani sertifikat Prima2, Prima 3, GFP,GHF dan GMP/NKV.

Bagian Ketiga

Komisi Teknis

Pasal 11

Komisi Teknis mempunyai tugas dan kewenangan memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua OKKP-D terhadap hasil audit dalam rangka pemberian sertifikat.

Bagian Keempat

Manajer Administrasi

Pasal 12

Manajer Administrasi mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan ;
- b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan ;

- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D ;
- d. memberikan pelayanan yang baik terhadap pemohon pemasok yang memohon sertifikasi ;
- e. memberikan sertifikasi atau menolak sertifikasi berdasarkan rekomendasi Ketua OKKP-D kepada pemohon ;
- f. menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan administrasi ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Kelima

Manajer Mutu

Pasal 13

Manajer Mutu mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. mensosialisasikan manajemen mutu kepada seluruh personil OKKP-D sehingga tercapai komitmen manajemen mutu ;
- b. mengkoordinasikan penyusunan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem mutu ;
- c. menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu ;
- d. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan penyusunan program pelatihan ;
- e. melaksanakan dan bertanggung jawab dalam audit internal dan melaporkan ke Ketua OKKP-D ;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kaji ulang manajemen ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Keenam

Manajer Teknis

Pasal 14

Manajer Teknis mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis (penyusunan program kegiatan, operasionalisasi dan evaluasi kegiatan teknis) ;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh ;

- c. menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan teknis ;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D ;
- e. melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dengan Manajer Mutu dan Manajer Administrasi ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), yang mempunyai tugas melaksanakan penilaian dokumen dan lapangan serta melaporkan kegiatan kepada Manajer Teknis.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Pengarah OKKP-D.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik ke dalam maupun dengan instansi lain.

Pasal 17

- (1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan OKKP-D dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasannya secara berjenjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi mengadakan koordinasi dengan satuan organisasi lainnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Dewan Pengarah ;

- (2) Manajer Administrasi, Manajer Mutu dan Manajer Teknis serta Komisi Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Ketua OKKP-D dengan persetujuan Dewan Pengarah OKKP-D.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 19

Pembinaan terhadap OKKP-D dilakukan oleh :

- a. Lembaga pembina teknis di tingkat pusat yaitu Direktorat Jenderal Teknis dan/atau Badan lingkup Departemen Pertanian sesuai tugas dan kewenangannya ;
- b. Lembaga pembina teknis di tingkat daerah yaitu Dinas/instansi teknis lingkup pertanian di Provinsi sesuai tugas dan kewenangannya ;
- c. Lembaga pembina sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian di tingkat pusat yaitu Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dalam hal ini Direktorat Mutu dan Standarisasi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

Pengawasan terhadap operasional OKKP-D dilakukan oleh Direktorat Hasil Pertanian dalam hal ini Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) melalui verifikasi dan survailen.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kegiatan Pengawasan dan sertifikasi di OKKP-D sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran selaku ketua OKKP-Pusat dan Gubernur selaku pembina OKKP-Daerah dengan tembusan kepada instansi terkait.

- (2) Pelaporan dilaksanakan setiap triwulan (akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember tahun berjalan).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur terdahulu yang berkaitan dengan Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 November 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 November 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 71 TAHUN 2008

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D) PROVINSI SUMATERA SELATAN

